



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

---

**SURAT KEPUTUSAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA**

**NOMOR : 503/0006/TDUP/DPM-PPTSP/2020**

- Menimbang : 1 Berdasarkan penelitian terhadap dokumen permohonan pendaftaran/pemutakhiran pendaftaran usaha pariwisata dst;
- 2 Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada poin 1 (satu) perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Kepemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2011 (untuk usaha yang menggunakan PMA);
4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (untuk penerbitan TDUP oleh BKPM);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.
- Memperhatikan : Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh Deputi Kementerian Pariwisata yang membidangi Industri Pariwisata tertanggal 27 Oktober 2016.

Memutuskan dan:  
Menetapkan

Nama Perusahaan : BPK MAHANTA

Alamat Perusahaan : PEKAN BUAH TIGABINANGA

Titik Koordinat : -

Nama Penanggung Jawab : MAHA SEMBIRING MAHA

Alamat Penanggung Jawab : PEKAN BUAH TIGABINANGA

Bidang Usaha : Jasa Makanan dan Minuman

Jenis Usaha : Rumah Makan

Sub Jenis Usaha : -

NPWP : 26.005.028.1-128.000

Akta Pendirian Badan Usaha :

Nama, Nomor, dan Tanggal Izin Teknis :

Kapasitas Usaha : 4 Meja dan 16 Kursi

Golongan Usaha (Mikro, Kecil, Menengah, Besar) : MIKRO

Persyaratan - Persyaratan :

1. TDUP Berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha pariwisata, dan tidak diperlukan pendaftaran ulang (registrasi)
2. TDUP wajib dimutakhirkan apabila terjadi perubahan kondisi :
  - a. Perubahan sarana usaha;
  - b. Penambahan Kapasitas usaha;
  - c. Perluasan lahan dan bangunan usaha;
  - d. Perubahan waktu atau durasi operasi usaha;
  - e. Nama Pengusaha Pariwisata;
  - f. Nama Pengusaha badan Usaha (untuk pengurus badan usaha yang berbentuk badan usaha);
  - g. Nama usaha Pariwisata
  - h. Lokasi usaha pariwisata;
  - i. Alamat Kantor pengelola pariwisata;
  - j. Nomor Akta Pendirian badan usaha (untuk pengusaha pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor KTP untuk pengusaha pariwisata perorangan; dan
  - k. Nama, nomor dan Tanggal izin Teknis.
3. TDUP dicabut apabila pengusaha :
  - a. Mengabaikan sanksi pembatasan sebagai akibat tidak melaksanakan teguran tertulis 1,2, dan 3 dan atau tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus 6 (enam) bulan atau lebih;
  - b. Terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang;
  - c. Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk untuk jangka 1 (satu) tahun atau lebih; dan
  - d. Menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pemuktakhiran TDUP.



Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 26 Mei 2020  
**Pt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19641014 199403 1 008**



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : [perizinan.karokab.go.id](http://perizinan.karokab.go.id), Email : [perizinan@karokab.go.id](mailto:perizinan@karokab.go.id)

**TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA**  
**NOMOR : 503/0006/TDUP/DPM-PPTSP/2020**

Diberikan kepada :

Nama Perusahaan : BPK MAHANTA

Alamat Perusahaan : PEKAN BUAH TIGABINANGA

Nama Penanggung Jawab : MAHA SEMBIRING MAHA

Alamat Penanggung Jawab : PEKAN BUAH TIGABINANGA

Bidang/ Jenis/ Subjenis Usaha: Jasa Makanan dan Minuman

Izin Teknis (Nama, Nomor dan:  
Tanggal)

1. IMB/IPB/Surat Perjanjian : 503.571/43/SIUP/KPPT/2012 tanggal 2 Maret 2012  
Penggunaan Bangunan/  
Tempat
2. SPPL :
3. Izin Lingkungan :
4. Sarana dan/atau : 4 Meja dan 16 Kursi  
kapasitas Usaha

Persyaratan - Persyaratan :

1. TDUP berlaku selama pengusaha menyelenggarakan usaha pariwisata, dan tidak diperlukan pendaftaran ulang (registrasi);
2. TDUP wajib dimuktahirkan apabila terjadi perubahan kondisi sebagaimana tercantum dalam surat Keputusan TDUP;
3. TDUP dicabut apabila pengusaha mendapat sanksi sebagaimana tercantum dalam SK



Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 26 Mei 2020

**Pt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM**  
**PEMBINA TK. I**  
**NIP. 19641014 199403 1 008**